

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh penulis bermanfaat sebagai referensi atau rujukan dalam penelitian. Adapun kegunaan penelitian terdahulu ialah untuk mengetahui hasil, menambahkan kajian informasi dan temuan-temuan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi atau rujukan oleh peneliti, diantaranya ;

Pertama, penelitian berjudul *Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih Nagari Baruang Hunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota*, yang dilakukan oleh Wiradinanta et al (2021) mengungkapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah dengan memberikan gambaran bagaimana proses Nagari Baruah Gunuang memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat serta bagaimana pengelolaan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis teori pengelolaan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan Sumber Daya air juga dalam keberhasilan keberlanjutan ada tiga aspek yang mempengaruhi yaitu aspek social (kebutuhan dan partisipasi masyarakat), kebijakan dan kelembagaan masyarakat, dan aspek lingkungan (daya dukung lingkungan dan daerah resapan air). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan personal yang terbatas belum secara optimal dalam mengelola Sumber Daya air walaupun dalam operasionalnya tetap berjalan dengan baik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air.

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Umayasari (2024) yang berjudul *Tata Kelola Ketersediaan Air Bersih PDAM Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu*. Dengan menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada aspek kebijakan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan air bersih, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan air bersih di wilayah yang dikaji oleh peneliti. Pengelolaan air bersih di Kabupaten Pringsewu masih

menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut dimulai dai keterbatasan sarana prasarana, minimnya akses masyarakat terhadap air bersih, dan kurang maksimalnya koordinasi antar *stakeholder*. Sehingga dalam aspek kelembagaan, koordinasi antar instansi, dan masyarakat masih perlu diperkuat guna membangun sistem yang berkelanjutan.

Ketiga, yaitu yang dilakukan oleh Rizky Isman Kusumah dan Mustabsyirotul Ummah Mustofa dengan judul *Kajian Teoritis water Governance untuk Pengelolaan Air di Indonesia* (Kusumah & Mustofa, 2020). Penelitian ini dilatar belakangi mengenai perkembangan secara luas mengenai konsep tata kelola air secara global. Konsep tersebut dijadikan rujukan bagaimana pengelolaan air dianggap baik dan berkelanjutan. Ha tersebut sejalan dengan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* nomor 6 (enam) yang berfokus pada akses air bersih dan sanitasi. Penelitian ini juga menekankan bahwa elemen inti dari konsep tata kelola air dapat berjalan dengan baik jika adanya kolaborasi, Kerja sama dan partisipasi antar *stakeholder*. Akan tetapi dalam pelaksanaan tata kelola air yang disampaikan oleh , terdapat tantangan yang berasal dari berbagai aspek seperti kelembagaan, politik, sosial, dan ekonomi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyaningsih et al., 2021) berjudul *Public Policy Analysis on Watershed Governance in Indonesia*, memiliki tujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan sistem kelembagaan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas di Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan DAS masih bersifat sentralistis, di mana pemerintahan pusat memiliki kendali utama dalam proses perumusan, pelaksanaan dan tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, pemerintah daerah hanya berperan pada tahap implementasi dan evaluasi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap upaya memperkuat koordinasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan tata kelola DAS Brantas yang lebih efektif.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sunarmo et al (2018) dengan judul *Analisis Stakeholder dalam Tata Kelola Air untuk Pertanian (Studi pada Tata Kelola Air untuk Pertanian Kewenangan Pusat di Sumatera Barat)* bertujuan untuk

mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola sumber daya air untuk pertanian di wilayah kewenangan pemerintah pusat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beragam *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan air untuk pertanian yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat di Provinsi Sumatera Barat. Melalui analisis menggunakan *model grid* berbasis tingkat kepentingan dan pengaruh, para *stakeholder* dikelompokkan ke dalam empat kategori utama. Setiap pemangku kepentingan memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda dalam tata kelola air untuk sektor pertanian di wilayah kewenangan pemerintah pusat di Sumatera Barat. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya kerja sama secara terkoordinasi antar *stakeholder* guna menciptakan sistem pengelolaan air yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Aprilina (2020) dengan judul *Kearifan Lokal Masyarakat dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Air Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang*. Memiliki tujuan untuk mengidentifikasi bentuk kearifan lokal yang berkembang di masyarakat dalam rangka mendukung upaya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Kearifan lokal tersebut dipandang sebagai potensi yang dapat memperkuat tata kelola air berbasis nilai-nilai sosial dan budaya setempat yang berada di Desa Lerep Kabupaten Semarang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *iriban* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang dikembangkan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya air. Praktik ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air, baik dalam skala rumah tangga ataupun untuk kegiatan pertanian. Sehingga hal tersebut berperan penting dalam mendukung keberlangsungan makhluk hidup yang berada di daerah tersebut.

Ketujuh, penelitian *Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Sumber Mata Air Sebagai Upaya Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan* yang dilakukan oleh Mulyanti (2022). Peningkatan kebutuhan akan air yang tanpa diiringi dengan pengelolaan yang baik terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat serius terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan air yang terencana dan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Sehingga

penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menggambarkan cara pemanfaatan air tanah dan air permukaan, serta mengkaji berbagai upaya pengelolaan dan konservasi yang dilakukan guna menjaga kelestarian lingkungan.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Prastika & Yuswadi (2020) dengan judul *Pertukaran Sosial : Studi Tentang Tata Kelola Air di Desa Ampelan Kecamatan Wrinngin Kabupaten Bondowoso*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Desa Ampelan telah dilakukan upaya pengelolaan sumber mata air melalui pembangunan tandon dan instalasi jaringan pipa. Pengelolaan ini dilaksanakan oleh pengurus yang disebut *ulu-ulu* dalam wadah organisasi HIPPAM. Akan tetapi, sistem tata kelola air di desa tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan yang signifikan. Beberapa kelemahan yang ditemukan meliputi proses rekrutmen pengurus yang belum memiliki mekanisme yang jelas, struktur organisasi yang kurang terdefinisi dengan baik, serta ketidakpastian dalam sistem pembagian keuntungan dari pengelolaan air tersebut. Kondisi tersebut mendorong *ulu-ulu* untuk bersikap seolah-olah mereka adalah pemilik tunggal sumber air. Hal tersebut berakibat, air tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan Bersama, melainkan dijadikan sebagai komoditas yang dapat dikelola sesuai kehendak pribadi. Pola pengelolaan yang tidak mempertimbangkan prinsip keadilan tersebut dapat menimbulkan persaingan antar wilayah dan dapat memicu terjadinya konflik internal dalam komunitas.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2021) dengan judul *Rekonstruksi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Akses Infrastruktur Air Bersih Berbasis Tata Kelola Lingkungan yang Baik*. Permasalahan yang sering ditemui oleh peneliti di lapangan berkaitan dengan rendahnya kualitas air. Sehingga penelitian tersebut memiliki tujuan untuk merumuskan konsep regulasi yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan air minum secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini memiliki hasil yang dapat menunjukkan bahwa diperlukan penguatan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur yang memadai serta perumusan kebijakan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan serta pemerataan. Selain itu, kebijakan yang dirancang harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan

lingkungan dan kelestarian sumber daya air. Rekonstruksi regulasi dianggap penting, dikarenakan telah terjadi pergeseran makna air dari yang semula merupakan hak dasar manusia menjadi komoditas yang bernilai ekonomis.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Khurun'in & Rozalinna (2021) dengan judul *Masyarakat dan Tata Kelola Sumber Daya Air : Partisipasi dan Kontestasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Gunung Kawi, Kabupaten Malang*. Penelitian ini memiliki fokus pada studi pengelolaan sumber mata air di kawasan Gunung Kawi Kabupaten Malang, dengan menitikberatkan pada pola partisipasi masyarakat serta dinamika kekuasaan yang muncul dalam proses tersebut. Penelitian ini memiliki pendapat bahwa kerentanan terhadap ketersediaan air dapat diminimalkan jika tata kelola sumber daya air didasarkan pada partisipasi aktif dari masyarakat. Akan tetapi, perkembangan dalam pengelolaan sumber daya air cenderung mengarah pada orientasi ekonomi sehingga memicu munculnya kontestasi antar berbagai aktor yang terlibat.

Berdasarkan uraian literatur di atas lebih banyak membahas terkait tata kelola air dalam perspektif kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mendalami tata kelola sumber daya air dari perspektif *governance* dan *local wisdom*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat nilai-nilai kearifan lokal di Kota Batu yang diadopsi oleh pemerintah kota dalam pelaksanaan tata kelola sumber daya air. Adapun tujuan akhir dari penelitian ini juga ingin menemukan model tata kelola sumber daya air yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

B. Kajian Teori

1. Governance

Tata kelola atau yang sering disebut sebagai *governance*, merupakan rangkaian tindakan yang mencakup proses pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam suatu organisasi. Secara historis, konsep *governance* bukanlah suatu hal yang baru. Istilah tersebut pertama kali digunakan di Prancis pada masa pemerintahan Raja Henry IV sekitar 1399. Pada saat itu, *governance* dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang terpusat, hal tersebut merujuk pada otoritas pemerintah pusat (Bovaird &

Loeffler, 2015). Menurut Subhan (2019), Istilah *governance* mulai dikenal secara luas Ketika World Bank Kembali memperkenalkan melalui laporan tahun 1989. Dalam hal ini *governance* tidak hanya dipahami sebagai tata kelola pemerintahan. Akan tetapi, juga sebagai prinsip dasar pembangunan yang menekankan pentingnya supremasi atau keadaan hukum dan nilai-nilai demokrasi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

Governance terdapat perbedaan penting antara manajemen, pembuat kebijakan, dan tata kelola (Wijaya, 2021). Perbedaan antara ketiganya dapat dipengaruhi oleh konteks budaya dan Bahasa yang berlaku di satu wilayah. *Governance* dipandang sebagai pendekatan yang inklusif karena mencakup aspek strategis, partisipasi dan berorientasi jangka Panjang untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat. Selain itu, *governance* tidak terbatas pada satu sektor tertentu, melainkan mampu mengakomodasi dan menanggapi berbagai isu sektoral yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi dan lingkungan secara umum.

Governance di Indonesia mulai berkembang sejak era reformasi pada tahun 1998. Pada era reformasi tersebut terjadi perubahan yang signifikan, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Dalam perspektif *governance*, pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya aktor yang dominan dalam proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, peran pemerintah bergeser menjadi fasilitator yang menciptakan iklim yang memungkinkan para pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan dan pembangunan (Utomo et al., 2018).

Konsep *governance* menekankan bahwa negara tidak dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif tanpa melibatkan *stakeholder* di luar pemerintahan. Diperlukan keterlibatan *stakeholder* secara sejajar dan proporsional. *Governance* dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang memungkinkan terciptanya kesejajaran, kesetaraan, kohensi dan keseimbangan peran antara tiga aktor utama Thoha (2003). Aktor utama tersebut adalah pemerintahan (*government*), masyarakat (*citizen*), dan swasta (*private sector*). Dalam sistem ini, masing-masing actor tidak hanya menjalankan perannya

secara proporsional, akan tetapi juga saling mengawasi untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas dalam tata kelola yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*.

Konsep *good governance* merujuk pada bentuk tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan *good governance* diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Ketiga elemen tersebut memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya serta pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Kerja sama antara berbagai pihak akan berkembang secara optimal jika prinsip-prinsip *good governance* telah dijalankan dengan baik. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam, terdapat sejumlah prinsip penting yang membentuk dasar bagi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

1) Partisipasi

Setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam menyampaikan pendapat dan menentukan arah kebijakan, baik melalui mekanisme langsung atau melalui lembaga perwakilan. Proses pengambilan keputusan yang inklusif harus memperhatikan kepentingan serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Dalam mendukung partisipasi masyarakat secara luas, diperlukan jaminan terhadap kebebasan dalam berserikat, menyampaikan aspirasi, dan ruang yang memungkinkan untuk masyarakat berkontribusi secara aktif dan konstruktif dalam kehidupan yang demokratis.

2) Aturan Hukum

System hukum dan kebijakan seharusnya disusun secara adil dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Aturan-aturan tersebut perlu ditegakkan secara konsisten dan dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat tanpa adanya keberpihakan pada suatu kepentingan. Dalam artian dalam menegakkan suatu kebijakan tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Penegakan hukum yang tidak memihak sangat penting, terkhususnya dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian fundamental atau mendasar dari tata pemerintahan yang berkeadilan.

3) Transparansi

Transparansi perlu dikembangkan dengan menjamin kebebasan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi. Seluruh informasi yang berkaitan dengan proses dan kelembagaan pemerintah harus dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat yang membutuhkan. Informasi tersebut juga harus dapat disajikan secara memadai dan mudah dipahami. Hal tersebut dikarenakan agar dapat digunakan secara efektif dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja dalam institusi.

4) Berkeadilan

Good governance harus menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh kalangan masyarakat dalam mempertahankan kualitas hidup yang layak. Kesetaraan ini merupakan bagian penting dari upaya menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

5) Efektivitas dan efisiensi

Setiap proses kegiatan dan struktur kelembagaan harus diarahkan untuk menghasilkan *output* yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada secara optimal, efisien dan bertanggung jawab atas segala yang menjadi wewenang.

6) Akuntabilitas

Setiap pengambilan keputusan dalam kebijakan, baik dalam pelayanan publik ataupun dalam masyarakat sipil memiliki tanggung jawab yang jelas kepada publik. Akuntabilitas tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat secara luas, akan tetapi juga kepada *stakeholder* yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap kinerja dan dalam pengambilan keputusan.

7) Visi strategis

Pemimpin dan masyarakat dituntut untuk memiliki pandangan yang luas serta berorientasi jangka panjang dalam mewujudkan *good governance*. Pandangan ini harus disertai dengan kesadaran yang kuat akan pentingnya pembangunan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bersama secara *sustainable* atau berkelanjutan.

Jenis prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan *good governance* dapat berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada pendekatan dari masing-masing

lembaga atau pandangan para ahli. Akan tetapi, terdapat sejumlah prinsip yang secara umum diakui sebagai elemen utama *good governance* yaitu, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik (Sedarmayanti, 2009).

2. Model Governance

Konsep *governance* menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja. Berbagai actor seperti masyarakat sipil, sektor swasta dan *Non-Government Organisation (NGO)* turut berperan aktif dalam proses tata kelola. Menurut Karso (2022), Istilah *governance* tidak lagi terbatas kepada konteks *good governance*, akan tetapi telah berkembang penggunaannya dalam berbagai bidang lain. Konsep ini juga ditetapkan dalam ranah tata kelola lingkungan (*environmental governance*) dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Menurut Ansell & Gash (2018), dalam beberapa dekade terakhir telah muncul pendekatan baru dalam strategi tata kelola yang dikenal dengan istilah *collaborative governance*. Model ini menekankan pada kerja sama antara berbagai aktor kebijakan yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan melalui suatu forum bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan berorientasi pada tujuan bersama. Konsep *collaborative governance* tersebut digambarkan secara lebih rinci melalui model pada gambar berikut :

Bagan 2. 1 Governance Triangle



Sumber : Adaptation (Ansell & Gash, 2008)

Model *governance* dalam gambar 2.1, menjelaskan bahwasanya *governance* melibatkan tiga unsur utama. Tiga unsur utama tersebut adalah *state*, *private*, dan *civil society* yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan. Pada model ini menegaskan bahwa penyelenggara tata kelola tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan hasil kerja sama antara *state*, *civil society* dan *private*. Hubungan antara *state* dengan *civil society* tercermin dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik, dimana *state* memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan *civil society*. Sedangkan hubungan antara *state* dan *private* dibangun melalui bentuk kerja sama terkhususnya dalam bidang investasi, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Sementara itu, *civil society* berperan sebagai kontrol dalam jalannya pemerintahan melalui mekanisme partisipasi aktif, pengawasan sosial dan advokasi kebijakan.

3. *Water Governance*

Seiring dengan semakin berkembangnya paradigma *governance* dan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan, konsep pembangunan berkelanjutan mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam perumusannya. *Water governance* atau tata kelola air dianggap penting dalam menjawab tantangan keberlanjutan secara partisipatif dan transparan. Menurut Özerol et al (2018), tata kelola air atau *water governance* merupakan sebuah fungsi sosial yang memiliki peran penting dalam mengatur bagaimana sumber daya air dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan benar. Air merupakan kebutuhan publik yang juga sebagai bagian dari hak asasi manusia. Akan tetapi dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya air sering dihadapi dengan berbagai kendala, baik dari sisi ketersediaan atau proses pendistribusian. Ketidakadilan dalam akses dan distribusi air berpotensi memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat (Kusumah & Mustofa, 2020).


Menurut *United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UNDESA), *water governance* dalam pengertian yang luas mencakup seluruh

aspek sosial, politik dan administratif. Hal tersebut mencerminkan bagaimana lembaga-lembaga menjalankan fungsi dan kewenangannya, serta bagaimana kebijakan yang ada dapat memengaruhi dinamika politik dan respon sosial. Pengaruh tersebut dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, baik yang bersifat formal atau informal.

Secara konsep, *water governance* menekankan bahwa kebijakan publik dalam pengelolaan air tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, memerlukan keterlibatan dari masyarakat (*society*) dan sektor swasta (*private sector*). Dalam perumusannya, kebijakan pengelolaan air harus mampu menyeimbangkan antara ketersediaan sumber daya air dengan kebutuhan masyarakat, dengan menjaga kelestarian ekosistem sumber daya air yang ada. Seperti dijelaskan oleh UN, *“Participatory mechanisms and accountability will help to address disparities in service provision and help policy makers to focus on inequity and its deeper causes. A universal approach is proposed that tackles both inequalities and sustainability (ensuring intergenerational equity), and respects the human right to water and sanitation services. Appropriate governance measures, such as regulation and enforcement of agreed standards, are essential to ensure overall quality of water bodies over time. Controlling pollution will improve water quality in rivers and lakes as well as support ecosystem functioning by reducing organic and mineral nutrients that deplete the oxygen supply”* (UN WATER, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air, menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pemanfaatan, dan pengendalian daya rusak air. Secara garis besar, tahapan pengelolaan sumber daya air tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk skema yang menggambarkan pengelolaan sumber daya air, sebagai berikut:

Bagan 2. 2 Tahapan pengelolaan sumber daya air di Kota Batu




Sumber, Adaptasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024

Bagan 2.2 menunjukkan bahwa konsep pengelolaan sumber daya air di Kota Batu disusun melalui konsep yang saling terhubung. Konsep pengelolaan tersebut dapat dipahami sebagai proses yang menyatukan berbagai langkah mulai dari tahapan perencanaan hingga tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, DPUPR menetapkan arah kebijakan, strategi dan kebutuhan dalam pengelolaan berdasarkan kondisi dan permasalahan. Setelah itu, tahap pelaksanaan yang dilakukan melalui kegiatan teknis seperti konservasi, penyediaan, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pengaturan distribusi sumber daya air.

Sedangkan secara konsep, penerapan *water governance* berbasis kearifan lokal di Kota Batu dilaksanakan dengan mengintegrasikan kebijakan pusat dengan daerah. Konsep pengelolaan tersebut mengacu pada Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang menekankan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang RTRW 2022-2024 juga menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya air di Kota Batu. Dalam konsep pengelolaan tersebut, kearifan lokal juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan air. Sehingga konsep tata kelola sumber daya air disajikan dalam bagan berikut:

Bagan 2.3 Konsep tata kelola sumber daya air berbasis kearifan lokal di Kota Batu



Sumber, Adaptasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019

Pada bagan 2.2 menggambarkan mengenai konsep tata kelola sumber daya air yang mencakup upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air dan pengelolaan sumber daya air berbasis kearifan lokal. Konsep pengelolaan tersebut dilaksanakan secara terintegritas untuk menjamin keberlanjutan sumber daya air. Konservasi tersebut dilaksanakan melalui perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Pendayagunaan sumber daya air dilaksanakan untuk pemanfaatan yang berlandaskan keadilan dan berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sosial. Sementara itu, pengendalian daya rusak air diprioritaskan pada pencegahan melalui mitigasi bencana dan pemulihan

lingkungan. Seluruh konsep tata kelola sumber daya air tersebut diperkuat melalui pengelolaan berbasis kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan budaya seperti gotong royong, aturan adat dan kepercayaan masyarakat.

Tata kelola sumber daya air berbasis kearifan lokal, secara konsep termuat dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang RTRW 2022-2024. Konsep pengelolaan tersebut tercantum pada pasal 93 ayat (d) yang berbunyi *“peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasihan dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Peraturan Daerah tersebut menegaskan pentingnya perlindungan mata air, daerah irigasi dan kawasan lindung yang diposisikan sebagai unsur utama dalam sistem penataan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada.

Sedangkan tata kelola sumber daya air berbasis kearifan lokal dijabarkan secara detail pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air. Penjabaran mengenai pengelolaan sumber daya air berbasis kearifan lokal tersebut tertuang pada poin penjelasan atas peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024. Pada pasal 54 ayat (6) tercantum bahwa *“Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah perbuatan, kebiasaan, atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air”*. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya air, pemerintah Kota Batu mengadopsi tata kelola sumber daya air berbasis kearifan lokal yang diadopsi dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2024. Hingga kebijakan turunan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 tahun 2022 tentang RTRW 2022-2045.